

PENYANDANG DISABILITAS - PENGHORMATAN – PELINDUNGAN - HAK  
2018

PERDA KOT.SMI. NO. 10, LD NO. 10. LL. SETDA KOT. SMI : 21 HLM.

PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, diperlukan akses, sarana, dan upaya yang lebih memadai, terpadu, dan berkesinambungan;
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6), UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 19 Tahun 2011, UU No. 8 Tahun 2016, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 43 Tahun 1998, Perda Kot.Smi No. 6 Tahun 2016, Perda Kot.Smi No. 9 Tahun 2016;
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kewajiban Pemerintah Daerah, Koordinasi, Pendanaan, Penghargaan, Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 Desember 2018;
  - Istilah penyandang cacat yang dipakai dalam produk hukum Daerah yang sudah ada sebelum peraturan Daerah ini diundangkan, harus dibaca dan dimaknai sebagai Penyandang Disabilitas sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini..